



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRUDDIN M. DAUD BIN M. DAUD**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Anggun Desa Lambaro Skep Kec. Kuta  
Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat **Hukum Noor Siddiq, S.H.** dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Ramli Husen, S.H.** dan Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia Lantai II nomor .20 Banda Aceh berdasarkan penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin M.Daud Bin M. Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasruddin M. Daud Bin M. Daud dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lebih kurang 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lorong Anggun Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, saudara **Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali** (penuntutan dilakukan secara terpisah) berada di rumah terdakwa yang terletak terletak di Lorong Anggun Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat itu saudara **Sayed Zulfikar** meminta agar terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya saudara Sayed Zulfikar yang menunggu kedatangan terdakwa di Jalan Twk Hasyim Banta Muda Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan terdakwa menyetujui permintaan saudara **Sayed Zulfikar**, maka setelah terdakwa menerima dengan menggenggam 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari saudara **Sayed Zulfikar** langsung menuju di Jalan Twk Hasyim Banta Muda Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah berdiri dipinggir jalan Twk Hasyim Banta Muda Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan menunggu beberapa menit disamping jalan SPBU, namun terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan pengeledahan/pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis dalam genggam tangan terdakwa, turut disita 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Hanphone Nokia, dan atas pengakuan terdakwa kepada Aparat Kepolisian narkoba jenis sabu tersebut diterima dari saudara **Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali**

Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti nomor : LAB:2805/NNF/ 2024 tanggal 30 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud**, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan barang bukti Narkoba nomor : 29-S/BAP.S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas ) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Twk Hasyim Banta Muda Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh (SPBU Gampong Mulia) atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu bertempat Jalan Twk Hasyim Banta Muda Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh (SPBU Gampong Mulia), untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Aparat Kepolisian Narkoba Polresta Banda Aceh langsung menuju ke TKP. Sesampainya di Jalan Twk Hasyim Banta Muda Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBU Gampong Mulia), terlihat terdakwa **Nasruddin** pada pukul 23.10 Wib dipinggir jalan SPBU tersebut, maka dilakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam genggam tangan terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah terdakwa gunakan, dan turut disita 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti nomor : LAB:2805/NNF/ 2024 tanggal 30 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik **An. Nasruddin M. Daud Bin M. Daud**, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkoba nomor : 219-S/BAP.S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas ) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lorong Anggun Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.10 wib, menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Lorong Anggun Gampong Lambaro Skep

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan cara terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa pasang kaca pirex disalah satu ujung pipet plastik dialat hisap sabu (bong) tersebut, setelah selesai memasang kaca pirex lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut memasukkannya ke dalam kaca pirex lalu membakar dan menghisapnya dengan beberapa kali tarikan hingga narkotika jenis sabu tersebut habis

Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/110/V/YAN.2.4/2024/RS. BHY tanggal 16 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik Nasruddin M. Daud Bin M. Daud adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mirza Rafiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 15 mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menangkap orang yang mengaku bernama saudara Nasruddin M. Daud Bin M. Daud;
  - Bahwa pada saat digeledah saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu , 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari saudara Zulfikar untuk diantarkan kepada orang yang akan membelinya yang menunggu di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga narkoba jenis sabu itu dari saudara Zulfikar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli supaya dapat menggunakan sabu milik saudara Zulfikar secara cuma-cuma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Billy Samuel Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saudara Mirza Rafiq pada hari Rabu tanggal 15 mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menangkap orang yang mengaku bernama saudara Nasruddin M. Daud Bin M. Daud;
- Bahwa pada saat digeledah saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu , 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukt ke sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari saudara Zulfikar untuk diantarkan kepada orang yang akan membelinya yang menunggu di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga narkoba jenis sabu itu dari saudara Zulfikar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli supaya dapat menggunakan sabu milik saudara Zulfikar secara cuma-cuma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dan Terdakwa Naruddin M. Daud Bin M. Daud baru selesai menghisap sabu lalu duduk di rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada orang yang menelphone saksi dan memesan sabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengarahkan orang yang memesan Narkotika sabu tersebut untuk menunggu di samping SPBU Gampong Mulia;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Nasruddin M. Daud Bin M. Daud untuk mengantar narkotika sabu tersebut kepada orang yang membelinya dan telah menunggu di samping SPBU Gampong Mulia
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Nasruddin M Daud Bin M. Daud dan mengatakan kepada Nasruddin Bin M. Daud Bin M.Daud dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) posisi orangnya di samping SPBU Gampong Mulia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disampaikan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh pihak kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa pada saat digeledah anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu , 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didaparkannya dari saudara Zulfikar untuk diantarkan kepada orang yang akan membelinya yang menunggu di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga narkotika jenis sabu itu dari saudara Zulfikar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli supaya dapat menggunakan sabu milik saudara Zulfikar secara cuma-cuma;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sayed Zulfikar Bin Sayed Bin M. Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mirza Rafiq bersama dengan saksi Billy Samuell Sinaga menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar pada saat digeledah oleh saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuell Sinaga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa benar setelah dilakukan pertanyaan kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali dan narkotika tersebut untuk diantarkan kepada orang yang akan membelinya yang menunggu di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga narkotika jenis sabu itu dari saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli supaya dapat menggunakan sabu milik saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali secara cuma-cuma;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali dan Terdakwa Naruddin M. Daud Bin M Daud baru selesai menghisap sabu lalu duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian ada orang yang menelphone saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali dan memesan sabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sayed Zulfikan Bin Sayed Ali mengarahkan orang yang memesan Narkotika sabu tersebut untuk menunggu di samping SPBU Gampong Mulia;
- Bahwa benar saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika sabu tersebut kepada orang membelinya dan telah menunggu di samping SPBU Gampong Mulia;
- Bahwa kemudian saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti nomor LAB:2805/NNF/ 2024 tanggal 30 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Nasruddin M. Daud Bin M. Daud, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika nomor 219-S/BAP.S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Aparat Kepolisian bagian Narkoba Polresta Banda Aceh yaitu saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuel Sinaga telah menangkap Terdakwa Nasruddin M. Daud Bin M. Daud pada hari Rabu tanggal 15 mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Twk. Hasyim Banda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menangkap Terdakwa dan pada saat digeledah oleh saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuelli Sinaga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pertanyaan kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali dan narkoba tersebut untuk diantarkan kepada orang yang akan membelinya yang menunggu di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga narkoba jenis sabu itu dari saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli supaya dapat menggunakan sabu milik saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti nomor : LAB:2805/NNF/ 2024 tanggal 30 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Nasruddin M. Daud Bin M. Daud, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkoba nomor : 219-S/BAP.S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu dan tidak merupakan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam diuraikan dalam unsur Ad.2 dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangan Ad.3. kemudian setelah meperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan elemen-elemen sebagaimana tersebut dalam Ad.3 maka Majelis Hakim berkesimpulan elemen-elemen unsur yang tersebut dalam Ad.3 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur Ad.1 dan Ad.2 telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsidair dan mengambil kesimpulan unsur yang tersebut dalam Ad.1 dan Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti, serta bukti tertulis berupa surat-surat dapat dibuktikan bahwa benar Aparat Kepolisian bagian Narkoba Polresta Banda Aceh yaitu saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuel Sinaga telah menangkap Terdakwa Nasruddin M. Daud Bin M. Daud pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menangkap Terdakwa dan pada saat digeledah oleh saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuell Sinaga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pertanyaan kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed M. Ali dan narkoba tersebut untuk diantarkan kepada orang yang akan membelinya yang menunggu di Jalan Twk. Hasyim Banda Muda Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga narkoba jenis sabu itu dari saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli supaya dapat menggunakan sabu milik saksi Sayed Zulfikar Bin Sayed Ali secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti nomor : LAB:2805/NNF/ 2024 tanggal 30 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Nasruddin M. Daud Bin M. Daud, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkoba nomor : 219-S/BAP.S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas elemen unsur memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin M. Daud Bin M. Daud** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **T Nasruddin M. Daud Bin M. Daud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) potongan kertas aluminium foil
  - 1 (satu) unit Handphone merk NokiaDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamaluddin, S.H., M.H., Zainal Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

**Jamaluddin, S.H., M.H.**

t.t.d

**Muhammad Jamil, S.H.**

t.t.d

**Zainal Hasan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Rahmi Yanti, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130//Pid.Sus/2024/PN Bna